

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak luput dari peran berbagai perusahaan di bidang konstruksi. Lingkungan dan sektor konstruksi memiliki bahaya sangat besar dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan kerja. Adanya potensi bahaya dalam lingkungan kerja sering tidak disadari oleh tenaga kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Dalam UU No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama melakukan pekerjaan. Keselamatan dalam bekerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan (Buntarto, 2015)

Menurut ILO diperkirakan lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Dua pertiga dari kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi

kerja (ILO,2018). Menurut BPJS Ketenagakerjaan data kasus kecelakaan kerja sebanyak 157.313 kasus sepanjang tahun 2018, dengan kecelakaan paling tinggi pada bidang Konstruksi. Dari jumlah itu, sebanyak 4.678 kasus (3,18 persen) berakibat kecacatan, dan 2.575 (1,75 persen) kasus berakhir dengan kematian(BPJS, 2018).

Salah satu perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan secara cepat dan tepat. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenakertrans No.Per.15/Men/VIII/2008 menyebutkan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja dan juga pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban bagi pihak perusahaan untuk melaksanakan P3K sekaligus menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerjanya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja saat kecelakaan terjadi”.

Adanya potensi bahaya di tempat kerja terkadang tidak disadari oleh tenaga kerja dan mereka tidak mengerti dampak yang ditimbulkannya ataupun cara mengendalikannya. Akhirnya mereka membiarkannya begitu saja dan terbiasa dengan keberadaan potensi bahaya tersebut, padahal jika terjadi kecelakaan kerja dapat mengakibatkan cideranya pekerja bahkan menimbulkan kematian. Untuk itu, peningkatan upaya-upaya penerapan

P3K yang baik dibutuhkan dalam mencegah kecelakaan kerja dan pertolongan pertama sebelum kecelakaan tersebut berakibat fatal (BPJS Ketenagakerjaan, 2015).

Menurut Neffrety N dan Ratih D (2018) pada penelitian “Efektifitas Pelatihan P3K dan K3 pada Peningkatan Pengetahuan Guru Paud di Gresik” dengan uji test berpasangan diperoleh p value  $< 0,005$  yaitu  $0,000$  menyimpulkan bahwa adanya pelatihan P3K dan K3 menggunakan metode ceramah dan modul dapat meningkatkan pengetahuan P3K dan K3 guru PAUD Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada penelitian Hengky *et al* (2019) dengan hasil uji Paired sample t-test responden di hotel kota Kediri ( $p = 0,000$ ) juga menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan efektif meningkatkan pengetahuan terhadap pertolongan pertama. Oleh karena itu, Pelatihan P3K penting untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang P3K. Semua tenaga kerja ditempat kerja harus dibekali dengan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang P3K di tempat kerja agar dapat melakukan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Proyek Grand Dharmahusada Lagoon dicanangkan oleh PT. PP Properti sebagai *owner*. Proyek Grand Dharmahusada Lagoon akan memiliki tujuh *residential tower*, dibangun di kawasan *super block* yang dilengkapi dengan *lifestyle mall* dan *commercial area*. Tujuh tower GDL akan di bangun dengan tinggi 43 lantai, di bangun di lahan seluas 4 hektar

lebih. Proyek Grand Dharmahusada Lagoon berada dibawah naungan kontraktor PT PP (Persero) Tbk dengan Luas proyek sebesar 4 hektar. Proyek ini melibatkan beberapa subkontraktor,mandor, dan karyawan yang berjumlah sekitar 400 tenaga kerja. Beberapa pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah pekerjaan pemasangan bekisting,pengecoran,pengelasan pipa, dan *finishing* yakni *skim coat*,pemasangan kabel,pemasangan pintu,jendela,saklar,serta saluran pipa hydrant maupun pipa air. Pembangunan yang dilakukan Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya juga melibatkan alat angkut (gondola dan *passsanger hoist*) serta alat berat yakni TC (tower crane) setinggi kurang lebih 100 meter. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja.

Proyek Grand Dharmahusada Lagoon,PT PP (Persero) Tbk dibangun dengan melibatkan banyak tenaga kerja,bahan,alat angkut,serta alat berat. Setiap proses pekerjaan di kawasan proyek berisiko mengakibatkan kecelakaan kerja dari mulai ringan sampai dengan berat. Tingginya risiko membuat proyek harus memiliki penanganan yang tepat apabila terjadi kecelakaan kerja di proyek ini. Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya sudah menerapkan P3K dengan memiliki 1 orang Petugas P3K dengan beberapa fasilitas yakni klinik kontainer, *eyewash*,obat obatan P3K,peralatan kesehatan (oksigen,tensimeter,timbangan berat badan, *termometer gun*), perlengkapan P3K (tandu,bidai kayu, dan mobil yang

digunakan untuk rujukan ke RS terdekat). Beberapa program terkait P3K oleh proyek belum sepenuhnya diterapkan seperti fasilitas P3K banyak yang rusak, Petugas yang dibutuhkan belum sesuai dengan banyaknya tenaga kerja,serta sosialisasi P3K belum dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Penerapan P3K sesuai dengan Permenakertrans No.Per.15/Men/VIII/2008 pada proyek penting dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal/kematian

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Proyek Grand Dharmahusada Lagoon memiliki program QHSE dengan didalamnya juga diterapkan program tentang P3K. Kegiatan yang berkaitan dengan P3K juga dijadwalkan melalui program *training* bulanan QHSE. Penerapan P3K pada proyek ini didukung oleh fasilitas, Petugas, dan perlengkapan untuk P3K. Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yakni dibatasi pada penerapan P3K dengan mengobservasi tentang Petugas P3K, Fasilitas dan Perlengkapan P3K, maupun Program P3K yang dilaksanakan. Penerapan tersebut dievaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang fatal.

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan P3K pada Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya?”.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah Mengevaluasi Penerapan P3K pada Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya.

### **1.4.2 Tujuan khusus**

1. Mengevaluasi Petugas P3K di Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya
2. Mengevaluasi Fasilitas dan Perlengkapan P3K di Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya.
3. Mengevaluasi Program P3K di Proyek Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya.

### **1.4.3 Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatankerja.
2. Bagi peneliti, sebagai aplikasi teori yang telah di dapat pada saat perkuliahan.
3. Bagi pembaca, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan P3K dikawasan proyek serta sebagai data yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.